

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penafsiran amar ma'rūf nahī munkar dalam Tafsīr al-Ṭabarī menekankan bahwa amar ma'rūf adalah perintah untuk menjalankan segala bentuk kebaikan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, seperti ketaatan kepada Allah SWT dan pelaksanaan kewajiban agama seperti salat, zakat, dan jihad. Sedangkan nahī munkar adalah larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat, seperti kekufuran, kemaksiatan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum agama.
2. Penafsiran amar ma'rūf nahī munkar dalam Tafsir al-Misbah menekankan bahwa amar ma'rūf adalah ajakan kepada kebaikan yang bersifat luas yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Sedangkan nahī munkar adalah upaya mencegah segala bentuk kemungkaran yang mengarah pada kerusakan sosial dan moral.
3. Persamaannya, kedua tafsir memaknai amar ma'rūf sebagai ajakan kepada kebaikan dan nahī munkar sebagai larangan terhadap keburukan, serta menekankan pentingnya amar ma'rūf nahī munkar sebagai bagian dari ajaran syariat yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Perbedaannya terletak pada lingkup makna dan fokus penafsiran, Tafsir al-Ṭabarī memahami amar ma'rūf nahī munkar secara normatif sebagai perintah agama yang mencakup

kewajiban dan larangan dalam syariat. Penekanannya terletak pada pelaksanaan ajaran tersebut oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti para ulama dan pemimpin, sebagai tanggung jawab kolektif umat Islam. Sementara itu, Tafsir al-Misbah memaknai amar ma'rūf nahī munkar secara lebih luas sebagai upaya membangun moral dan tatanan sosial yang harus dilakukan dengan cara yang bijak dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Menurut pandangannya, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat disekitarnya.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan jumlah sumber tafsir yang dikaji. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan dengan mengkaji lebih banyak kitab tafsir dari berbagai era atau menggunakan pendekatan lain seperti, maqāṣid al-sharī'ah maupun pendekatan sosiologis agar kajian ini lebih komprehensif. Selain itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini, sehingga dapat lebih objektif dan bermanfaat bagi perkembangan studi tafsir.